

## ABSTRAK

Sami'at Al-Lailata Shabrina, 2024, *Kontrak Kerja Sama Cafe Dan Resto Cek Saenah Di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Akad Mudharabah*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M.HI.

**Kata kunci:** Kontrak Kerja Sama, Café & Resto, Mudharabah.

Kontrak kerja sama yang dilakukan oleh para pihak di Cafe & Resto Cek Saenah merupakan kegiatan muamalah karena didalamnya terdapat interaksi antar sesama manusia. Yaitu interaksi antara pihak pemilik saham dengan pihak pengelola, dimana kedua belah pihak tersebut merupakan guru di Yayasan AL-Imran Desa Pakamban. Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara masing-masing pihak tersebut dapat ditinjau dari salah satu akad dalam fiqh muamalah, yaitu akad mudharabah. Namun, kontrak kerja sama yang dibuat hanya secara lisan, sehingga tidak adanya bukti kontrak kerja sama berupa surat perjanjian yang tertulis dan tidak adanya kesepakatan yang jelas tentang adanya kerugian, sehingga para pihak belum memiliki bukti tertulis terkait hak dan kewajiban antara masing-masing pihak.

Pokok permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa substansi yaitu: 1) Bagaimana Kontrak Kerja sama Cafe Dan Resto Cek Saenah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana Kontrak Kerja sama Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan yuridis empiris dan melalui pendekatan sosiologis, lokasi penelitian ini dilakukan di Cafe & Resto Cek Saenah yang terdapat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dimana sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kepada para pihak pemilik saham dan pengelola. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dengan menggunakan analisa deduktif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah termasuk kontrak kerja sama bagi hasil antara pengelola dan pemilik saham dan termasuk akad mudharabah, dan pembagian hasil keuntungan telah sesuai dengan akad mudharabah, yaitu berdasarkan pada nisbah presentase hasil keuntungan, yang telah disepakati 70% milik pemilik saham dan 30% milik pengelola. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang masih kurang relevan, yaitu tidak adanya kontrak kerja sama bagi hasil secara tertulis dan tidak adanya kesepakatan yang jelas tentang adanya kerugian. Sehingga kontrak kerja sama belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun dalam akad mudharabah.